



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dijelaskan bahwa apabila penyaluran Dana BOS melebihi atau kurang dari pagu alokasi Dana BOS per Satuan Pendidikan yang telah dicantumkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi Dana BOS dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan sesuai surat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/5426/keuda tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja Satuan Pendidikan Dasar (Satdiknas) Negeri pada APBD Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk Satdiknas Negeri pada APBD agar melakukan penyesuaian anggaran alokasi dana BOS dengan melakukan Perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa sesuai Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/11445/SJ tentang Penyelesaian Permasalahan Keterlambatan Klaim Pembayaran dari BPJS pada Rumah Sakit Daerah, yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota berwenang melakukan pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya pada APBD TA. 2019 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan melalui penyesuaian penganggaran. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melakukan perubahan APBD TA. 2019, melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2019, diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan diusulkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD, Pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingidan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 693);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 693) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.	Pendapatan	
	a. Semula	Rp. 2.741.175.946.516,42
	b. Bertambah	<u>Rp. 1.514.000.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.742.689.946.516,42
2.	Belanja	
	a. Semula	Rp. 2.785.584.538.602,16
	b. Bertambah	<u>Rp. 1.514.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.787.098.538.602,16
	Defisit setelah Perubahan	Rp. (44.408.592.085,74)
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan	
	1) Semula	Rp. 44.408.592.085,74
	2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 44.408.592.085,74
	b. Pengeluaran	
	1) Semula	Rp. 0,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 44.408.592.085,74
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran I dengan sub kode rekening:
- a. 4.3.1.06.01. (Pendapatan Hibah Dana BOS);
 - b. 5.1.8.01.001. (Belanja Tidak Terduga);
 - c. 5.2.2.01.002. (Honorarium Jasa Tenaga Ahli);
 - d. 5.2.2.01.006. (Honorarium Penyelenggara Kegiatan);
 - e. 5.2.2.03.011. (Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran);
 - f. 5.2.2.04.004. (Belanja Bahan Obat-obatan);
 - g. 5.2.2.08.003. (Belanja Sewa Gedung Kantor dan Gedung Lainnya);
 - h. 5.2.2.08.004. (Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan);
 - i. 5.2.2.08.007. (Belanja Sewa Tenda); dan
 - j. 5.2.3.39.001. (Belanja Modal Dana BOS).
- Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Lampiran II dengan sub kode rekening:
- a. 4.3.1.06.01. (Pendapatan Hibah Dana BOS);
 - b. 5.1.8.01.001. (Belanja Tidak Terduga);
 - c. 5.2.2.01.002. (Honorarium Jasa Tenaga Ahli);
 - d. 5.2.2.01.006. (Honorarium Penyelenggara Kegiatan);
 - e. 5.2.2.03.011. (Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran);
 - f. 5.2.2.04.004. (Belanja Bahan Obat-obatan);
 - g. 5.2.2.08.003. (Belanja Sewa Gedung Kantor dan Gedung Lainnya);
 - h. 5.2.2.08.004. (Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan);
 - i. 5.2.2.08.007. (Belanja Sewa Tenda); dan
 - j. 5.2.3.39.001. (Belanja Modal Dana BOS).
- Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

4. Peraturan Walikota ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Oktober 2019

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 697

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
TK I NIP. 19671224 199403 1 009